

Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan Hidup

Arif Fathurahman

arif.fathoer@gmail.com

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara lingkungan hidup. Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby merupakan salah satu putusan atas gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang diajukan oleh Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terhadap PT Soedali Sejahtera (PT SS). Gugatan pemerintah terhadap korporasi yang mencemari lingkungan hidup merupakan salah satu upaya negara untuk penegakan hukum. Gugatan pemerintah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan sinyal kuat kepada para pelaku usaha bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan PT SS telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan menghukum PT SS untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar 48 milyar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis. Kesimpulan penelitian ini bahwa walaupun penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tanpa perlu membuktikan kesalahan, namun perlu membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan tindakan atau kegiatan tergugat. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam pertimbangan hakim, PT SS dihukum untuk membayar ganti rugi pencemaran lingkungan hidup.

KATA KUNCI: *Lingkungan Hidup; Pertanggungjawaban Mutlak; Putusan*

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

¹ Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan atau korporasi menjadi salah satu tantangan besar bagi negara dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, satu sisi menjadi anugerah tersendiri bagi Indonesia, namun sisi lain dapat menjadi kutukan yang membahayakan bagi lingkungan hidup, masyarakat, dan negara apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam perlindungan lingkungan hidup, kadang Negara harus berhadapan dengan korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi sumber daya alam baik di sektor industri, pertambangan, perkebunan, maupun energi. Dampak atas pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, bukan hanya manusia yang menanggung kerugian, namun juga hewan, dan tumbuhan, serta alam yang terkena dampaknya.²

Salah satu usaha dari pemerintah untuk menangani pencemaran lingkungan hidup dengan menyusun regulasi yang mengatur terkait lingkungan hidup. Salah satu regulasi utama dalam perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).³ UU 32/2009 merupakan upaya negara untuk perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup dilakukan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum.

Dalam UU No. 32/2009 terdapat tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar perlindungan lingkungan terlaksana dengan baik.

Gugatan pemerintah terhadap korporasi pencemar lingkungan hidup, merupakan salah satu upaya negara untuk penegakan hukum. Gugatan pemerintah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan sinyal kuat kepada para pelaku usaha bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.⁴

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indra Perwira dkk (2022), bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2009-2019, terdapat 15 perkara yang

² Nancy Dela Oktora, Raha Bahari, Choirul Salim, Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1, Desember 2023, hlm 161.

³ UU No. 32 Tahun 2009 menggantikan dan mencabut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah berlaku UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU 32/2009 diubah sebagian.

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm. 51.

diajukan oleh pemerintah sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan ke pengadilan. Atas upaya pemerintah tersebut telah menghasilkan putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah ganti kerugian dengan nilai yang signifikan atas pencemaran lingkungan yang dilakukannya.⁵

Salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani oleh pemerintah yaitu kasus PT SS yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup salah satunya di Sungai Getih, Kabupaten Pasuruhan. Pencemaran tersebut diindikasikan karena belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Air limbah dari PT SS yang dialirkan ke sungai telah melebihi baku mutu, sehingga Sungai Getih yang awalnya bersih menjadi tercemar sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.⁶

Perkara pencemaran lingkungan oleh PT SS terregister dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara ini Pemerintah mengajukan gugatan terhadap PT SS atas pencemaran lingkungan melalui mekanisme perdata. Salah satu prinsip yang sering digunakan oleh pemerintah dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yaitu penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini memungkinkan pelaku pencemaran untuk dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan, asalkan terbukti bahwa kegiatan mereka menyebabkan kerugian lingkungan.

Penerapan prinsip *strict liability* memiliki tujuan selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran, juga untuk memastikan bahwa korban pencemaran, baik itu masyarakat maupun lingkungan, mendapatkan pemulihan atas pencemaran lingkungan. Selain tanpa perlu pembuktian kesalahan, dengan prinsip *strict liability* ini memberi ruang keleluasaan pada siapa saja untuk melakukan gugatan atas pencemaran lingkungan.

Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas perbuatan PT SS yang mencemari lingkungan. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT SS terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 48 miliar secara tunai melalui rekening kas negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dinilai telah

⁵ Indra Perwira, Giri Ahmad Taufikb, Mulki Shaderc Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019, (Bandung: Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6, Nomor 2, Maret 2022), hlm 211-212.

⁶ wartabromo.com, PT Sodali, Jangan Cemari Sungai Kami dengan Limbah Biadab", <https://www.wartabromo.com/2015/12/24/pt-soedali-jangan-cemari-sungai-kami-dengan-limbah-biadab/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

mengedepankan perlindungan lingkungan (*in dubio pro natura*) dan diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).⁷

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kedudukan pemerintah sebagai Penggugat dalam perkara pencemaran lingkungan dan menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaba mutlak (*strict liability*) dalam dalam pertimbangan hukum Putusan. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini; bagaimana dasar hukum Pemerintah dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Soedali Sejahtera dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby., dan bagaimana penerapan prinsip Pertanggungjawaban Mutlak dalam dalam pertimbangan hukum Putusan PN Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan analisis.⁸ Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum pemerintah dan penggunaan prinsip *strict liability* dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melalui penelusuran literatur atau studi pustaka. Penelusuran literatur digunakan melalui studi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan jurnal, dan artikel yang terkait dengan kajian dan tema penelitian ini.

III. GUGATAN PEMERINTAH ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT Soedali Sejahtera

Pencemaran lingkungan hidup merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius serta tantangan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Masalah pencemaran lingkungan salah satunya diakibatkan karena dari keterbatasan lingkungan hidup itu sendiri dalam mengabsorpsi limbah yang

⁷ Detiknews, "Digugat KLHK, Perusahaan Tekstil di Surabaya Dihukum Ganti Rugi Rp 48 M" terdapat pada <https://news.detik.com/berita/d-7546240/digugat-klhk-perusahaan-tekstil-di-surabaya-dihukum-ganti-rugi-rp-48-m>., diakses pada tanggal 30 November 2024.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm. 34-35,

dibuang ke dalamnya. Apabila kuantitas dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuan lingkungan untuk mengabsorpsi, maka limbah yang dibuang tersebut telah melampaui baku mutu lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 14 UU 32/2009 pencemaran lingkungan hidup dimaknai sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sehingga dari rumusan Pasal 1 angka 14 UU 32/2009 terdapat 3 (tiga) unsur dari pencemaran lingkungan yaitu: *pertama*, adanya zat pencemar (makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain) yang masuk ke dalam lingkungan dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksudnya masuk atau dimasukkannya zat pencemar, dimaknai baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya yang sangat berbahaya bagi lingkungan, sehingga mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut. *Kedua*, adanya kegiatan manusia. Unsur kedua ini terkait dengan kegiatan manusia yang menjadi faktor penyebab pencemaran lingkungan. *Ketiga*, melampaui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya. Kriteria baku mutu lingkungan hidup itu adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Sehingga mengakibatkan air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara baik dari penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, dan *hair dryer*, maupun dari hasil aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas tersebut seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya.

Dalam UU 32/2009 telah ditentukan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat ditundukkan dalam prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun; usaha dan/atau

kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.⁹

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Soedali Sejahtera (PT SS) merupakan pencemaran air karena adanya limbah B3 yang mengalir ke sungai dan melebihi baku mutu air. PT SS merupakan perseroan terbuka yang bergerak dibidang industri tekstil yang didirikan pada tahun 1992. Berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dalam proses produksinya PT SS ini menghasilkan limbah B3¹⁰ dalam produksinya yang menghasilkan kain grey dan kain printing.

Dari proses produksi kain grey tersebut telah menghasilkan limbah padat, limbah cair, debu, bising dan suhu udara panas. Limbah B3 dari sisa hasil proses produksi berupa benang, kain grey, tinta (zat pewarna), kanji, pemutih, karton dan plastic packing, menghasilkan air limbah B3 berupa endapan lumpur/*sludge* yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat. Seharusnya limbah B3 tersebut diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)¹¹, agar sesuai dengan baku mutu air, setelah itu baru dapat dialirkan ke sungai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa limbah padat yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan industri tekstil yang dihasilkan oleh PT SS termasuk limbah B3 sebagaimana tercantum dalam tabel 3 pada lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut.

PT SS dapat dikatakan sebagai perusahaan “residivis” pencemaran lingkungan karena sebelum adanya gugatan perdata tersebut, telah dilakukan sanksi administrasi oleh DLH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015. Namun sanksi tersebut tidak dijalankan sepenuhnya.¹² Selain itu juga terdapat perkara pidana yang menjerat salah satu direktur PT. Soedali Sejahtera, yaitu Didik Hartonopada tahun 2018, dan atas perbuatan pencemaran lingkungan tersebut, Didik Hartono

⁹ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022, hlm 179

¹⁰ Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. (PP No. 74 Tahun 2001).

¹¹ IPAL difungsikan untuk mengolah air limbah agar air limbah dapat memenuhi Baku Mutu yang dipersyaratkan.

¹² Wartawanbromo.com, Ini Fakta Pelanggaran Lingkungan Hidup yang pernah dilakukan PT Soedali Sejahtera, terdapat pada <https://www.wartabromo.com/2019/12/11/ini-fakta-pelanggaran-lingkungan-yang-pernah-dilakukan-pt-soedali-sejahtera/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024

dijatui hukuman penjara 1 tahun masa percobaan 2 tahun dan denda sebesar 25 juta.¹³

B. Aspek Hukum Administrasi dalam Perkara No. 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby

Dalam teori hukum, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara subjek hukum (perorangan atau badan hukum) dengan subjek hukum lain. Sehingga atas perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain tersebut. Maka atas hal tersebut pelaku harus mengganti kerugian akibat perbuatannya. Tuntutan pembayaran ganti kerugian menjadi fokus utama dalam hukum perdata.

Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penegakan hukum dapat digolongkan menjadi tiga aspek yaitu; *pertama*, penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administratif; *kedua*, penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana yang melibatkan prosedur peradilan; dan *ketiga*, penegakan hukum lingkungan dalam konteks perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi.¹⁴ Salah satu penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu terkait dengan aspek hukum perdata. Pada peristiwa pencemaran lingkungan akan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat, atau negara. Aspek keperdataan terdapat pada bab penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada Pasal 84 sampai 92 UU 32/2009. Bab penyelesaian sengketa lingkungan hidup mengatur bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Selain itu juga mengatur terkait hak gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, maupun hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan UU 32/2009, pihak yang memiliki hak gugat dalam perkara perdata sengketa lingkungan hidup yaitu warga negara (perorangan); perwakilan kelompok (badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum); organisasi lingkungan hidup; dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Terkait dengan hak gugat pemerintah, hal ini termanifestasi dalam salah satu asas yang dianut dalam UU 32/2009 yaitu asas tanggung jawab negara. Dimana asas tersebut dimaknai bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang

¹³ Putusan Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018.

¹⁴ Andre Kurniawan, dkk, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 1 No. 2 November 2023, hlm 400

baik dan sehat, serta untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, Pemerintah memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Tindakan hukum juga terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah terkait dengan B3, terdapat pada Pasal 63 ayat (1) huruf k UU 32/2009, dinyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Sehingga ketika kebijakan tersebut dilanggar oleh pencemar lingkungan, maka timbul kewajiban dari pembentuk kebijakan untuk penegakan hukum.¹⁵

Selain itu pada Pasal 90 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.¹⁶

Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) mengatur mengenai gugatan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam ketentuan Pasal 31 Perma 1/2023 disebutkan bahwa Instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau tindakan tertentu apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau menimbulkan kerugian lingkungan hidup, yang bersifat publik seperti pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, dan pencemaran udara. Dalam gugatan ganti rugi, tidak berlaku asas *ultimum remedium* dimana gugatan ganti rugi tidak perlu didahului oleh sanksi administrasi atau tindakan tertentu dari pemerintah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga KLHK dalam perkara pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah terdapat PT SS dalam perkara pencemaran lingkungan hidup.

Kewenangan instansi pemerintah dalam mengajukan gugatan perdata ganti rugi kepada pihak yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

¹⁵ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), hlm. 201.

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 123.

yang mengakibatkan kerugian, merupakan bentuk tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang sehingga hak gugat pemerintah merupakan kewenangan atributif yang menjadi *legal standing* dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup.

IV. PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY

Terkait gugatan ganti rugi, terdapat dua macam sistem tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang diatur dalam UU No 32/2009 yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan didasarkan pada Pasal 87 UU 32/2009 yang berakar pada Pasal 1265 KUH Perdata, dimana ganti rugi hanya dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan. Sehingga penggugat harus membuktikan empat elemen perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum, pencemaran disebabkan karena kesalahan, pencemaran menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian yang diderita.¹⁷

Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan implementasi dari *precautionary principle* sebagai prinsip dari Deklarasi Rio.¹⁸ Doktrin *strict liability* dikembangkan dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault*. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebaskan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Salah satu tonggak munculnya prinsip *strict liability* berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan dalam konvensi-konvensi internasional. *Strict liability* menjadi doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab timbul seketika tanpa didasarkan atas unsur kesalahan apapun (*liability without fault*).¹⁹

Pada hukum Anglo Amerika, dimana yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum, telah melahirkan kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kategori kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*

¹⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 50-51.

¹⁸ Mas Achmad Santosa, diktat kuliah "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Modern, disampaikan dalam perkuliahan tanggal 10 September 2024.

¹⁹ *Ibid.*

activities). Kriteria *abnormally dangerous activities* tersebut dituangkan dalam *The Restatement Of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan-putusan pengadilan acuan bagi keputusan pengadilan), yaitu: mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*); kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm result from it will be great*); ketidakmampuan untuk meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*); kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*); ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*); dan manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).²⁰

Dalam KUH Perdata, unsur kesalahan merupakan hal yang mutlak harus ada dan dibuktikan. Unsur kesalahan dimaknai sebagai adanya kesalahan baik berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) dari pihak pelaku yang menyebabkan kerugian pada orang lain.²¹ Namun dalam konteks ganti rugi perdata, menurut van Vollenhoven, unsur kesalahan bukan syarat mutlak untuk menetapkan diperbolehkan (*ongeoorloofde gedraging*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain atas perbuatannya. Pendapat van Vollenhoven tersebut diamini oleh Andi Hamzah bahwa pendapat tersebut sesuai dengan UULH 2009 mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan.²²

Prinsip *strict liability* merupakan tanggung jawab orang atau badan hukum yang terlibat dalam aktivitas yang diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya atau sangat berbahaya atau sangat berbahaya. Sehingga dengan potensi yang berbahaya tersebut, ia wajib menanggung segala kerugian yang ditimbulkannya, sekalipun ia bertindak sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kerugian itu, dan sekalipun hal itu terjadi tanpa disengaja.²³

Prinsip *strict liability* diterapkan dalam perkara pencemaran lingkungan hidup karena tidak simetrisnya akses informasi atas bukti pencemaran lingkungan

²⁰ Restatement Second of Torts § 520, terdapat pada <https://lalawinstitute.org/strict-liability-the-tort/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 103.

²² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung: Alumni, 20221), hlm 183.

²³ Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", (Yogyakarta: Media Of Law And Sharia Volume 3, Issue 3, 2022) hlm 260

yang dilakukan oleh korporasi. Masyarakat sebagai korban kerusakan lingkungan hidup atau penggugat memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi dibandingkan dengan tergugat yang biasanya merupakan korporasi. Sehingga, terdapat kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian terkait unsur kesalahan. Oleh karena itu, dengan prinsip *strict liability*, selama terdapat kausalitas antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, hal tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk meminta ganti rugi.²⁴

Salah satu manfaat dan keuntungan yang diperoleh apabila gugatan diajukan berdasarkan gugatan *strict liability* dibandingkan dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu beban pembuktian berada pada tergugat. Sehingga memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara biaya yang efisien (*cost efficiency*), dan bagi hakim mempermudah dalam penanganan atau memutuskan suatu kasus pencemaran lingkungan hidup.

Perbedaan prinsip *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada doktrin *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan apa yang harus dibuktikan oleh tergugat. Di dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat merupakan bagian dari kegiatan berbahaya yang tidak normal. Namun dalam prinsip *strict liability*, terdapat alasan pemaaf yang dapat digunakan untuk lolos dari gugatan. Alasan pemaaf tersebut secara umum yaitu kondisi *force majeure*; kesalahan korban sendiri dan kesalahan pihak ketiga.

Dalam prinsip *strict liability*, penggugat hanya dituntut untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan tindakan atau kegiatan tergugat. Sedangkan tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan.²⁵ Indonesia mengadopsi prinsip *strict liability* dalam undang-undang dan peraturan lingkungan nasionalnya sejak undang-undang lingkungan pertama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut termuat dalam Pasal 21. UU No. 4 tahun 1982 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Dhp-lawfirm.com, Perubahan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup terkait Prinsip Strict Liability, dapat diakses pada <https://www.dhp-lawfirm.com/perubahan-pasal-88-uu-lingkungan-hidup-terkait-prinsip-strict-liability/>, diakses pada tanggal 2 April 2025.

²⁵ Diah Ayu Rachma, Aditya Mochamad Triwibowo, Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 April 2023, hlm.109

Ketentuan mengenai *strict liability* dirumuskan dalam pasal 88 UU 32/2009, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” menjadi tumpang tindih makna terkait dengan frasa “tanggung jawab mutlak”, karena tanggung jawab mutlak sudah pasti mengandung tanpa perlu pembuktian kesalahan.²⁶ Namun oleh sebagian pakar, tumpang tindih tersebut diperlukan sebagai penguatan makna. Namun kemudian terkait ketentuan tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 tersebut, pada akhirnya dihapuskan frasa “tidak memerlukan pembuktian kesalahan” dari ketentuan Pasal 88 oleh Pasal 22 Angka 33 UU Cipta Kerja.²⁷ Walaupun terjadi pro dan kontra terkait penghapusan frasa “tidak memerlukan pembuktian kesalahan” dalam UU Cipta Kerja, namun penerapan prinsip *strict liability* masih tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi esensi karena masih terdapat frasa “bertanggung jawab mutlak”.

Dalam perkara PN Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby, pemerintah mengajukan gugatan atas pencemaran lingkungan dengan menggunakan dasar prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang termuat dalam Pasal 88 UU 32/2009. Pada Pasal 88 mengatur terkait dengan tindakan/usaha/kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dinyatakan harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sehingga prinsip tanggung jawab (*strict liability*) dapat diimplementasikan apabila memenuhi syarat, yaitu: *pertama*, setiap tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, *kedua*, menghasilkan dan/atau mengelola B3; *ketiga*, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dalam perkara tersebut, PT. SS mengakui memang menggunakan B3 atau menghasilkan B3, namun pengelolaannya telah melakukan prosedur pengolahan secara baik dan benar. Dengan pengakuan tersebut, maka pertanggungjawaban dapat didasarkan pada prinsip *strict liability*, dengan melihat sifat kegiatan menggunakan B3 atau menghasilkan B3 yang digolongkan memiliki resiko tinggi

²⁶ Alfira Aulia Fahrudin Nisa, Anita Zulfiani, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Aktivitas Eksplorasi Alam Yang Berakibat Kerusakan Lingkungan Hidup, terdapat pada <https://www.researchgate.net/publication/381639575>, Juni 2024, hlm. 10.

²⁷ UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 88 Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

(*abnormally dangerous activities*). Ketika kegiatan dari korporasi tersebut merupakan kegiatan yang memiliki dampak berbahaya maka ketika terjadi kerugian maka pihak korporasi yang harus bertanggung jawab tanpa mempertanyakan lagi siapa lagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun dalam prinsip *strict liability*, Penggugat tidak dibebankan pembuktian kesalahan, malahan beban pembuktian tersebut menjadi beban tergugat, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik.²⁸ Namun Penggugat tetap harus membuktikan bahwa kerugian lingkungan hidup terjadi akibat aktivitas dari tergugat. Hal ini sering kali memerlukan bukti ilmiah yang rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan tergugat sebagai pihak korporasi yang menggunakan/menghasilkan B3, perlu mendalilkan unsur pemaaf dalam jawaban gugatan.

Dalam persidangan, pada pokoknya tergugat mendalilkan dan membuktikan; *pertama*, telah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan limbah B3 agar lebih baik. *Kedua*, Tergugat juga telah berupaya melakukan pengolahan limbah B3 dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga, baik konsultan maupun transportir. *Ketiga*, proses pembenahan dan pengurusan perizinan tidak mudah dan tidak singkat, sehingga hal-hal tersebut membutuhkan tenaga, biaya dan khususnya memakan waktu yang cukup panjang. Tergugat pun dalam melakukan pembenahan, mengikuti arahan dan petunjuk dari DLH Pasuruan. *Keempat*, tidak ada keresahan atau bahkan konflik antara masyarakat dengan Tergugat akibat terjadinya pencemaran, walaupun pernah terjadi pada tahun 2015 dan hal tersebut telah selesai dengan damai. Sehingga tergugat dengan dalil tersebut berharap ada unsur pemaaf dan tidak terkena hukuman atas prinsip pertanggungjawaban mutlak.

Dalam pembuktian dalam pengadilan, gugatan dengan prinsip *strict liability* perlu didukung dengan bukti yang mengarah kepada kausalitas perbuatan dan kerugian yang diderita. Sehingga pemerintah sebagai Penggugat menyampaikan bukti sebanyak 106 bukti. Sebagian bukti merupakan uji laboratorium terkait dengan kadar pencemaran air sungai. Selain itu Penggugat juga menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan terkait adanya pencemaran lingkungan berdasarkan bukti yang telah disampaikan. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim berdasarkan bukti dan ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, berkeyakinan bahwa PT SS terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan berubahnya air sungai yang melebihi baku mutu air, dan dampak lainnya akibat pencemaran yang dijelaskan oleh saksi, ahli, dan bukti-bukti. Sehingga, PT SS sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar pada lingkungan hidup, dan menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung

²⁸ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), Hlm. 145

jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 88 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.²⁹ Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam putusannya menyatakan PT SS selaku tergugat telah melakukan pencemaran lingkungan hidup; menyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*); dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah 48 milyar secara tunai melalui Rekening Kas Negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.

Atas putusan Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby, telah dilakukan upaya banding, dan dalam putusan banding Nomor 829/PDT.Sus-LH/2024/PT SBY, tertanggal 20 November 2024, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menguatkan prinsip *strict liability*, karena terbukti terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan Pemanding (Tergugat) yang terjadi bahkan berulang kali, dan nilai ganti rugi lingkungan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang tepat.

Namun yang menarik, dalam putusan banding tersebut terdapat “*dissenting opinion*” dari ketua majelis yang berbeda dengan kedua hakim anggota. Ketua majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda, dimana menurut pertimbangannya terkait dengan nilai ganti rugi berkenaan dengan nilai ganti rugi lingkungan tidak ada satupun yang mendasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam putusan tingkat pertama terkait perhitungan ganti kerugian logam berat dan sedimen yang hanya mendasarkan pada *professional judgement*, dan tidak mendasar pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Oleh karena itu ketua Majelis dalam menentukan ganti kerugian lingkungan hidup dapat mengacu pada ketentuan *ex aequo et bono* dan

²⁹ Evi Purnama Wati, dan Ardiana Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), Hlm. 141.

untuk hal tersebut dipandang layak apabila ganti kerugian lingkungan hidup dengan sanksi administratif sebesar 5 milyar secara tunai melalui rekening kas negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.³⁰

Perbedaan pendapat dalam majelis tingkat banding, bukan pada prinsip *strict liability*, namun hanya pada besaran perhitungan kerugian yang terjadi atas pencemaran lingkungan. Sehingga majelis hakim pada tingkat banding sebenarnya satu sikap bahwa telah terbukti adanya kerugian dan adanya kausalitas antar perbuatan tergugat dan kerugian tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pada putusan tingkat banding mengadili perkara tersebut dengan putusan menguatkan putusan tingkat pertama, sehingga Pembanding, dalam hal ini PT SS harus membayar ganti rugi sesuai dengan putusan tingkat pertama yaitu tepatnya sebesar 48.030.291.929,- (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Dalam laman SIPP PN Surabaya, PT SS telah mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut, dan saat ini para pihak menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Dari Putusan tingkat pertama Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby dan putusan banding No. 829/PDT.Sus-LH/2024/PT SBY, dimana pemerintah memenangkan gugatan tersebut dan PT. Soedali Sejahtera diwajibkan untuk membayar ganti rugi, menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan korporasi bertanggung jawab atas aktivitas yang merusak lingkungan. Dengan adanya Putusan tersebut, diharapkan mendorong perusahaan lain untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Sehingga perusahaan lebih sadar akan dampak dan resiko dari pencemaran lingkungan

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemerintah dalam melakukan gugatan terhadap pelaku pencemaran lingkungan telah diamanahkan dalam bentuk kewenangan maupun bentuk kewajiban dalam UU 32/2009. Sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki hak menggugat atas pencemaran lingkungan. Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby, PT. Soedali Sejahtera dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah B3 dari pabrik mereka, yang mencemari sungai dan menyebabkan kerugian ekologis serta sosial. Sehingga

³⁰ Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 829/PDT.Sus-LH/2024/PT SBY, tertanggal 20 November 2024, hlm 6

berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), majelis hakim tidak perlu pembuktian kesalahan, cukup dengan adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kegiatan (yang menggunakan/menghasilkan B3) dengan kerugian atas pencemaran yang terjadi. Walaupun ada *dissenting opinion* dalam putusan banding, tapi putusan banding tetap menyatakan menguatkan putusan tingkat pertama.

Pada dasarnya, walaupun prinsip *strict liability* memberikan kemudahan dalam menggugat dengan tanpa adanya beban pembuktian kesalahan, namun bagaimanapun penyelesaian kasus pencemaran lingkungan melalui pengadilan tetap memerlukan biaya dan usaha yang tinggi. Karena perlu membuktikan adanya kerugian dan adanya kausalitas antara tindakan tergugat dengan kerugian tersebut. Sehingga perlu usaha yang lebih sederhana untuk penyelesaian pencemaran lingkungan di luar pengadilan. Hal tersebut diperlukan agar permasalahan pencemaran lingkungan lebih cepat diatasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi lingkungan hidup, terutama terkait mekanisme penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), agar lebih jelas dan tegas dalam menegakkan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan.

REFERENSI

Buku

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Alumni, 20221.

Hayatuddin, Khalisah dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1985.

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.

Wati, Evi Purnama, dan Ardiana Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Jurnal/Artikel

Kurniawan, Andre, dkk, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1 No. 2 November 2023.

- Mulyana, Momon, Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap, *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 02, No.03, Juli 2024.
- Nisa, Alfira Aulia Fahrur, Anita Zulfiani, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Aktivitas Eksplorasi Alam Yang Berakibat Kerusakan Lingkungan Hidup, terdapat pada <https://www.researchgate.net/publication/381639575>, Juni 2024.
- Nurlaily, Novy Yandari dan Agus Supriyo, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup, *Media Of Law And Sharia*, Volume 3, Issue 3, 2022.
- Oktora, Nency Dela, Raha Bahari, Choirul salim, Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Desember 2023.
- Permana, Adi Rizka, Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia, *Khazanah Multidisiplin*, Vol 2 No 2 2021.
- Perwira, Indra, Giri Ahmad Taufikb, Mulki Shaderc Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Maret 2022
- Rachma, Diah Ayu, Aditya Mochamad Triwibowo, Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1 April 2023.
- Wardhany, Nyimas Enny Fitriya, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (1), Juni 2022

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan

- Pengadilan Negeri Bangil, Putusan Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018
- Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN.Sby, tanggal tanggal 10 September 2024
- Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 829/PDT.Sus-LH/2024/PT SBY, tertanggal 20 November 2024

Artikel, berita

detiknews, "Digugat KLHK, Perusahaan Tekstil di Surabaya Dihukum Ganti Rugi Rp 48 M" terdapat pada <https://news.detik.com/berita/d-7546240/digugat-klhk-perusahaan-tekstil-di-surabaya-dihukum-ganti-rugi-rp-48-m>., diakses pada tanggal 30 November 2024.

Mas Achmad Santosa, diktat kuliah "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Modern", disampaikan dalam perkuliahan tanggal 10 September 2024.

Restatement Second of Torts § 520, terdapat pada <https://lalawinstitute.org/strict-liability-the-tort/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

wartabromo.com, "PT Sodali, Jangan Cemari Sungai Kami dengan Limbah Biadab", <https://www.wartabromo.com/2015/12/24/pt-soedali-jangan-cemari-sungai-kami-dengan-limbah-biadab/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024

Wartawanbromo.com, "Ini Fakta Pelanggaran Lingkungan Hidup yang pernah dilakukan PT Soedali Sejahtera", terdapat pada <https://www.wartabromo.com/2019/12/11/ini-fakta-pelanggaran-lingkungan-yang-pernah-dilakukan-pt-soedali-sejahtera/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024